



P U T U S A N

Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Muh. Amri Hidayatullah Bin Karmin Hasyri, SH., Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), tempat tinggal di Jalan Semanggi II/7, Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Berdasarkan Kuasa khusus Nomor: 60/AP&KH-LMA/SK.PDT/XI/2015, telah memberikan kuasa kepada Lalu Amru, SH., Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum, Agama Islam, Beralamat di Jalan Semanggi II/8 Karang Kelok Baru Mataram, Kota Mataram, Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

R.R. Reny Elsiana Novitaria Binti R. Suarno, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, BTN Puri Lestari, Rt.003 No. 10, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK-PDT/ADV.PA/XI/2015, telah memberikan kuasa kepada Putriana, SH., Ni Luh Putu Sukerni, SH dan Evyta Zairin, SH., Ketiganya adalah Advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Adi Cucto No.45 Rembige, Kota Mataram, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hlm.1 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 16 Nopember 2015, dengan Nomor : 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2004, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 050/17/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mataram, tertanggal 10 Pebruari 2004;
2. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kalitemu, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah rumah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN. Puri Lestari, RT. 003 No. 10, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram lebih kurang selama 7 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah rumah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Citra Pesona, jalan Pesona Wisata, Pagutan, Kota Mataram;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Amelinda Zulfa Dhiya Arcinta, perempuan, lahir tanggal 19 Desember 2004;
 - 3.2. Rico Arcelino Dario Alano, laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 2010; Saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana rumah tangga umumnya, akan tetapi lebih kurang setahun usia pernikahan (sekitar 2005) kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai konflik rumah tangga yang mengakibatkan

Hlm.2 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak-harmonisan antara Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Pemohon dan Termohon selama bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon selalu memaksakan kepada Pemohon untuk mengikuti keinginan Ibu Termohon, seperti :

4.1.1. Keputusan untuk membeli kebutuhan rumah tangga;

4.1.2. Keputusan untuk mengambil calon rumah kediaman yang diinginkan oleh Pemohon untuk kepentingan terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon

4.1.3. Sesuatu yang paling urgen adalah keinginan Pemohon untuk tetap bisa pulang menjenguk orang tua Pemohon yang selalu mendapat halangan dan terkesan tidak diperbolehkan, sehingga Pemohon jarang dapat pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sekiranya Pemohon dapat pulang, itupun Pemohon mencari kesempatan (mencuri-curi waktu) untuk hanya sekedar (sesaat) bertemu orang tua Pemohon saat orang tua Pemohon ataupun keluarga Pemohon saat sakit, dan jika Termohon mengetahui informasi tentang kepergian Pemohon untuk keperluan tersebut, pada akhirnya menjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4.2. Bahwa penyebab konflik rumah tangga pada poin huruf (a) tersebut kembali terulang dikarenakan orang tua Termohon ikut bersama Pemohon dan Termohon di rumah di BTN. Puri Lestari Rembiga, meskipun pada dasarnya Pemohon terkait keputusan untuk mengambil rumah tersebut untuk menghindari terulangnya konflik sebelumnya, termasuk Termohon sendiri yang acapkali berselisih dan bertengkar juga dengan orang tuanya. Namun, dalam perkembangannya orang tua Termohon tetap turut campur (intervensi) terkait kepentingan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti keinginan orang tua Termohon untuk melakukan

Hlm.3 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renovasi rumah tersebut, meskipun kondisi rumah tersebut sangat layak untuk rumah tangga kecil. Selain itu, konflik rumah tangga yang muncul tidak jauh berbeda dengan penyebab konflik sebelumnya terkait dengan keinginan Pemohon untuk tetap bisa mengunjungi orang tua Pemohon, meskipun sebenarnya rumah kediaman orang tua Pemohon berada (jaraknya) tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon (hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja).

Kondisi seperti ini menyebabkan Pemohon merasa tersiksa secara lahir dan bathin, sebagai contoh : Pemohon sempat bertemu langsung dengan Ibu Pemohon saat Pemohon mengantar anak Pemohon sekolah, akan tetapi Pemohon tidak menggubris atau menegur Ibu Pemohon, dan Pemohon saat itu merasa bingung sendiri seperti tidak merasa bersalah, meskipun dari lubuk hati yang terdalam merasa menangis dan menyesal, terlebih saat itu melihat Ibu Pemohon menangis. Selain itu, saat keluarga Pemohon (Nenek Kandung) dalam keadaan sakratul maut dan saat itu keluarga Pemohon sempat mengabarkan berita (informasi) itu melalui Termohon, akan tetapi Termohon saat itu terkesan menutupi informasi tersebut, termasuk peristiwa meninggalnya Bibi Kandung Pemohon;

- 4.3. Bahwa Ibu Termohon saat ikut bersama Pemohon dan Termohon di BTN. Puri Lestari Rembiga selalu turut campur terkait pengelolaan keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih jika Pemohon mendapatkan bonus (benefit lainnya) dari Perusahaan, Ibu Termohon selalu memaksakan keinginannya melalui Termohon dan hal tersebut selalu dipaksakan juga oleh Termohon, sehingga sering kali berakhir dengan pertengkaran dan perselisihan.

Sebagai contoh untuk pengambilan rumah kediaman terakhir (Perumahan Citra Pesona Pagutan) adalah salah satu bentuk intervensi Ibu Termohon yang pada dasarnya merupakan keputusan yang terlalu memaksakan karena tidak sebanding dengan

Hlm. 4 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt. G/2015/PA.Mtr



penghasilan Pemohon, selain adanya kekhawatiran Termohon dan Ibu Termohon terkait masalah penghasilan Pemohon yang akan diberikan kepada keluarga Pemohon. Padahal yang sebenarnya Pemohon sejak menikah dengan Termohon tidak pernah memberikan penghasilan Pemohon kepada orang tua Pemohon (karena orang tua Pemohon saat itu masih memiliki penghasilan yang lebih dari cukup karena kedua orang tua Pemohon masih berstatus sebagai PNS);

4.4. Bahwa Pemohon dengan kondisi keuangan keluarga yang sedemikian rupa, Pemohon berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan keluarga dengan mencari sumber penghasilan lainnya melalui percetakan, terlebih Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon terlalu memaksakan untuk mengikuti pola hidup yang terkesan glamour, namun demi menjaga keutuhan rumah tangga, Pemohon tetap menjalani dan berusaha maksimal demi kebahagiaan keluarga kecil Pemohon;

4.5. Bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga yang berimbas pada pelayanan Termohon kepada Pemohon, seperti jika kondisi keuangan keluarga relatif mencukupi, Termohon tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk memenuhi pola hidupnya tersebut, namun sebaliknya jika kondisi keuangan keluarga menipis, Termohon sering uring-uringan (terkadang mencakar Pemohon dan berkata-kata kasar) yang berimbas pada pelayanan kepada Pemohon yang tidak semestinya dilakukan Termohon sebagai isteri terkait dengan kewajibannya;

4.6. Bahwa Pemohon dilaporkan telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga oleh Termohon sampai akhirnya Pemohon selama 15 hari berada dalam titipan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Mataram, namun dalam proses persidangan tanggal 25 Januari 2015, Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Pemohon tidak bersalah dan dibebaskan tanpa bersyarat karena tidak terbukti melakukan kekerasan tersebut.

Hlm.5 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebenarnya adanya pelaporan tersebut adalah sebagai dalih atau alasan dari Termohon yang sebelumnya sakit hati dikarenakan Termohon menuduh Pemohon yang telah memberikan uang kepada orang tua Pemohon (Ayah Pemohon) yang saat itu menderita kanker dan dalam perawatan di rumah sakit sampai akhirnya Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2014. Dan menjelang saat sakratul maut Ayah Pemohon, Pemohon pun masih sempat bertengkar karena meminta kehadiran Termohon beserta anak-anak untuk terakhir kalinya, namun pada akhirnya Pemohon tidak bisa melihat langsung kepergian Ayah Pemohon;

Apakah tindakan-tindakan seperti tersebut diatas, Termohon sebagai istri bisa dikatakan sebagai istri yang baik, hormat dan patuh terhadap suami. Istri yang berbuat dan bertingkah yang melaporkan suami sampai ditahan sampai dikekang tidak boleh menemui orang tua Pemohon, sampai meninggal dunianya adalah istri yang betul-betul durhaka terhadap suaminya.

5. Bahwa Pemohon selepas dari tahanan tetap berusaha mencoba dan beritikad baik membina hubungan keluarga dengan Termohon (terutama karena Pemohon melihat anak-anak), namun Termohon ternyata terus membuka masalah-masalah sebelumnya (termasuk tentang pulangnyanya Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dan tuduhan pemberian uang tersebut), dan puncaknya sekitar bulan Agustus 2015, saat Pemohon pulang dari tempat kerja, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa perlengkapan sehari-hari (termasuk mobil yang kemudian dijual tanpa sepengetahuan Pemohon) pulang ke rumah orang tuanya di Rembiga, dan selama itu Pemohon tetap mencari tahu dan berkomunikasi dengan Termohon, akan tetapi komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi karena Termohon terus menghindar. Dan seminggu setelah kejadian di atas, Termohon membawa seluruh isi rumah (termasuk perlengkapan pakaian sehari-hari Pemohon) dan hanya meninggalkan sebuah kasur, dan Pemohon lebih kurang selama 3 bulan hidup sendiri saat pulang ke rumah. Bahwa tindakan /

Hlm.6 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Termohon yang meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya, sudah bisa dikategorikan istri yang nusyuz.

6. Bahwa Pemohon pada saat berada di rumah, bersama salah seorang kolega, tiba-tiba Termohon datang bersama Ibu Termohon dengan mengendarai sepeda motor, dan pada saat itu terjadi pertengkaran (termasuk tantangan Termohon untuk menceraikannya) yang pada akhirnya berujung pada jatuhnya talak Pemohon kepada Termohon dengan disaksikan langsung oleh Ibu Termohon;
7. Bahwa Termohon setelah kejadian tersebut terus merongrong dan mencaci maki Pemohon via media chat handphone, akan tetapi di satu sisi meskipun Pemohon diperlakukan seperti itu, tetap memberikan nafkah kepada anak-anak dan Termohon. Seharusnya Termohon sebagai seorang perempuan, punya rasa malu untuk menemui Pemohon, sebab Pemohon sudah menceraikan (menjatuhkan talaq kepada Termohon didepan Ibunya) ;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon tetap juga merongrong Pemohon yang antara lain dengan mendatangi Pemohon di rumah kos Pemohon di tempat kerja, dan pada saat Termohon membuat kericuhan dan bertindak tidak etis serta membuat malu Pemohon karena Termohon menyebarkan informasi atau menceritakan kepada orang-orang sekitar hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta (menuduh Pemohon selingkuh dan sebagainya), termasuk dengan melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon dengan melibatkan orang lain yang tidak ada kaitannya, sampai dengan mempublikasikan tuduhan-tuduhan tersebut di media massa lokal dengan tujuan tidak lain adalah untuk menjatuhkan dan menghancurkan karir dan pribadi Pemohon, termasuk orang-orang terdekat Pemohon;
9. Bahwa saat ini, untuk menenangkan pikiran dan menjernihkan hati, Pemohon tinggal bersama Ibu Kandung Pemohon di Lingkungan Karang Kelok Baru. Dan hal ini juga barangkali bisa untuk menebus kesalahan-kesalahan yang pernah Pemohon perbuat yang disebabkan peran serta Termohon ;

Hlm. 7 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt. G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan rentetan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan sulit dipertahankan lagi, terlebih Pemohon sendiri secara tegas sesuai dengan hukum agama menyatakan telah menceraikan Termohon.

Bahwa disamping itu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa aman lagi, terlebih Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana harapan agama dan maksud dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat tidak mungkin terwujud, selain dengan pertimbangan bahwa agar Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menceraikan Pemohon (**MUH. AMRI HIDAYATULLAH Bin KARMIN HASYIRI, SH.**) dengan Termohon (**R.R. RENY ELSIANA NOVITARIA Binti R. SUARNO**) ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman tempat dan dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon ;

Hlm.8 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

B. SUBSIDER :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui mediasi dengan mediator Drs. H.Moh. Ridwan L.SH.MH. Hakim Pengadilan Agama Mataram, namun telah gagal / tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon konvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon point 1 sampai dengan 3.
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon point 4 Termohon adalah tidak benar, karena apa yang diungkap oleh Pemohon sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, dan adapun kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa konflik/perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sejak awal pernikahan yang disebabkan karena Pemohon tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Termohon soal keuangan gaji

Hlm.9 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon membuat dan menandatangani surat perjanjian Pra nikah tertanggal 7 Januari 2004 yang isinya menyatakan bahwa *"Pemohon berjanji akan membayar mas kawin sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan mas 22 karat 100 gram, dan seperangkat pakaian sholat, beserta satu buah sepeda motor supra jadi lamaran kepada calon isteri"*.
- Bahwa pada kenyataannya saat ijab Kabul Pemohon tidak memberikan mas kawin sebesar 100 gram sebagaimana yang diperjanjiakn dalam surat perjanjian Pra Nikah, namun Pemohon hanya memberikan mas kawin sebesar 50 gram emas, hal ini tidak sesuai seperti yang tertulis dalam surat perjanjian Pra Nikah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, pada saat Termohon menanyakan hal ini kepada Pemohon kenapa tidak memberikan mahar sesuai dengan janjinya, saat itu Pemohon menjawab bahwa jumlah mahar sengaja diberikan hanya sebagian dulu yaitu 50 gram karena menurut Pemohon apabila saat ijab Kabul disebut 100 gram maka tidak enak untuk didengar oleh orang banyak, namun demikian Pemohon tetap berjanji untuk memberikan emas seberat 100 gram sebagaimana yang telah dijanjikannya.
Bahwa setelah 2 hari melangsungkan pernikahan, emas mahar yang sudah diberikan kepada Termohon seberat 50 gram inipun dipinjam kembali oleh Pemohon dan berjanji untuk mengembalikan secepatnya tetapi sampai dengan saat ini Pemohon belum mengembalikan mahar tersebut kepada Termohon.
- Bahwa selain perjanjian Pra Nikah yang menyangkut mahar Pemohon dan Termohon juga membuat perjanjian Pra Nikah tertanggal 7 Januari 2004 yang isinya menyatakan bahwa *"Pemohon berjanji setelah menikah akan bertanggung jawab sepenuhnya baik lahir maupun batin, dan seandainya setelah saya menikah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian/perselingkuhan, rumah dan pekarangan akan jadi milik isteri saya, dan seandainya hal*

Hlm.10 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas terjadi sebelum saya mempunyai rumah saya berjanji akan membelikan sebuah rumah dan pekarangan ukuran 2 are yang berlokasi disekitar kota mataram untuk isteri saya”

3.1.Bahwa tidak benar ibu Termohon turut campur (intervensi) terkait kepentingan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua termohon di Lombok Timur selama 2 tahun, saat itu ibu Termohon tidak berada di Lombok akan tetapi ibu Termohon saat itu tinggal di Brunei Darussalam dan beliau tidak tahu menahu mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak benar jika dikatakan ibu Termohon ikut campur urusan rumah tangga apalagi yang menyangkut pembelian kebutuhan pokok sehari-hari ataupun mengenai pembelian rumah yang menjadi kediaman bersama Pemohon dan Termohon adalah menjadi keputusan berdua Pemohon dan Termohon.

3.2.Bahwa tidak benar ibu Termohon melarang Pemohon untuk menjenguk kedua orang tuanya, bahkan Termohon sering menyuruh untuk menjenguk orang tuanya jika Pemohon sedang off bekerja dan berada di Mataram, justru yang sering menjadi pemicu masalah adalah setiap Pemohon sudah pulang dari rumah orang tuanya dan kembali ke rumah kediaman bersama, sikap dan perilaku Pemohon sering berubah yaitu sering tiba-tiba marah tanpa sebab dan emosional kepada Termohon maupun kepada anak-anaknya.

3.3.Bahwa tidak benar penyebab konflik adalah ibu Termohon, pembelian rumah yang menjadi kediaman bersama adalah merupakan keputusan berdua Pemohon dan Termohon begitupun yang menyangkut masalah renovasi rumah, ibu termohon tidak mau ikut campur kecuali jika dimintai pendapat atau saran oleh Termohon itupun hanya memberikan saran dan masukan yang positif kepada Pemohon dan Termohon seperti jikalau Pemohon dan Termohon memiliki uang lebih agar uang

Hlm.11 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



tersebut tidak terbuang percuma lebih baik dipergunakan untuk merenovasi rumah itu semua demi masa depan anak-anak dan keputusan tetap kembali kepada Pemohon dan Termohon. Dan selain itu juga bahwa apa yang dikatakan Pemohon terkait dengan Termohon yang dianggap menutupi informasi perihal meninggalnya nenek dan bibi Pemohon adalah tidak benar karena Termohon langsung memberitahukan informasi tersebut kepada Pemohon.

3.4. Bahwa tidak benar ibu Termohon ikut campur perihal pengelolaan keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hal itu bukanlah urusan ibu Termohon, hanya saja sebagai orang tua ibu Termohon hanya memberikan saran dan masukan agar Pemohon dan Termohon mempergunakan uang sebaik mungkin melihat anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan membutuhkan biaya, ibu Termohon memberikan saran itu juga karena Termohon pernah mengeluhkan kepada ibunya tentang sikap Pemohon yang tidak pernah jujur soal gaji, bonus dan benefit lainnya kepada Termohon yang nota bene adalah isterinya yang berhak tahu penghasilan Pemohon sebagai suaminya. Dan sangatlah tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon perihal ibu Termohon yang selalu memaksakan keinginannya kepada Termohon soal pengambilan rumah di Citra Pesona.

Bahwa pengambilan Rumah di Citra Pesona itu murni keinginan Pemohon dan Termohon, malah Termohon pernah bertanya kepada Pemohon apakah kita sanggup untuk membayar dan Pemohon mengatakan sekali-kali kita beli rumah yang agak besar untuk masa depan anak-anak supaya tidak perlu ada rehab-rehab lagi dan untuk pembiayaannya akan menggunakan uang bonus yang diterima oleh Pemohon dari tempat bekerjanya setiap 3 bulan sekali. Jadi ibu Termohon mengetahui soal pengambilan

Hlm. 12 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



rumah itu justru setelah Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengambil rumah di Citra Pesona.

Adapun soal penghasilan Pemohon yang tidak pernah Pemohon berikan kepada orang tuanya selama menikah dengan Termohon adalah tidak benar karena Pemohon sendiri yang mengatakan pada Termohon bahwa Pemohon tetap memberikan ibunya uang dengan cara mentransfer dan memberikan secara tunai setiap kali bertemu dengan ibunya, dan Termohon tidak pernah merasa keberatan dengan hal itu apalagi uang itu diberikan kepada orang tua sebagai bentuk Bakti anak kepada orang tuanya. Demikian pula untuk membiayai pengobatan Ayah Pemohon yang mencapai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) itu semua berasal dari Pemohon. Termohon hanya ingin Pemohon terbuka dan jujur soal keuangan sebagai bentuk saling menghargai sebagai suami isteri.

3.5. Bahwa pada point gugatan (4.4-4.5) adalah tidak benar, karena selama menikah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah terbuka masalah keuangan, berapa gajinya Pemohon perbulan ataupun berapa pemasukan-pemasukan lain seperti bonus dan benefit, karena untuk biaya hidup tiap bulan untuk Termohon dan anak-anak, Pemohon hanya memberi jatah mingguan yang besarnya hanya Rp. 300.000/perminggu (Tiga Ratus Ribu Rupiah perminggu), sesekali saja Pemohon memberikan Rp. 500.000/minggu (Lima Ratus Ribu Rupiah perminggu), itupun jarang hanya beberapa kali saja dan uang tiga ratus ribu itu untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga mulai dari bensin motor, uang sekolah anak, uang dapur, sampai segala tetek bengeknya lalu darimana Termohon bisa bergaya hidup glamor seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, karena dengan jatah uang tiga ratus ribu perminggunya itu saja sangatlah kurang hingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon sering dibantu oleh Ibunya untuk menutupi kekurangan, selain Termohon juga harus mencari tambahan dengan berjualan kue, baju

Hlm.13 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



ataupun tas yang dibawa ke sekolah anaknya untuk membantu biaya hidup sehari-hari.

Bahwa Pemohon memang mempunyai sumber penghasilan lain yaitu percetakan namun hasil dari peretakan ini bukan untuk Termohon dan anak-anak, karena Pemohonlah yang mengelola masalah keuangan yang masuk dari percetakan.

Telebih lagi Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga yang berimbas pada pelayanan Termohon kepada Pemohon itu semua adalah tidak benar dan hanya alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk menutupi kesalahan diri pemohon. Karena memang kenyataannya tidak ada uang yang mau dikelola, Termohon hanya mengelola uang jatah mingguan sebesar 300.000 itu saja, lalu bagaimana Termohon tau soal keuangan Pemohon yang menipis atau mencukupi karena memang Pemohon tidak mau jujur dan terbuka soal keuangan kepada Termohon.

3.6. Bahwa memang benar Termohon telah melaporkan Pemohon melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan apa yang didalilkan oleh Pemohon prihal Pemohon dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan tanpa syarat oleh Pengadilan Negeri Mataram adalah tidak benar, faktanya adalah perbuatan Pemohon yang telah melakukan penganiayaan terhadap Termohon telah memenuhi unsur, sehingga sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mataram namun Pemohon meminta kepada Termohon untuk mencabut laporannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan percaya begitu saja dengan janji-janji manis Pemohon maka pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Mataram, Termohon telah mencabut laporan/pengaduannya dan proses pemeriksaannya dihentikan.

Hlm. 14 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt. G/2015/PA. Mtr



Bahwa sebelum Termohon mencabut laporannya/pengaduannya di Pengadilan Negeri Mataram, Pemohon telah membuat surat pernyataan yang isinya Pemohon berjanji kepada Termohon tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Pemohon berjanji tidak akan menyia-nyiakan anak dan isterinya, serta berjanji akan mentransfer gaji setiap bulannya ke rekening Termohon sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 21 Januari 2015. Namun janji tinggal janji, Pemohon berbuat dan bersikap baik kepada Termohon hanya 2 bulan saja setelah itu Pemohon jarang pulang ke rumah dan tidak peduli lagi kepada anak dan isterinya. Sehingga sangatlah tidak benar apa yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon perihal Termohon sakit hati oleh karena Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon (Ayah Pemohon) yang saat itu menderita kanker dan dalam perawatan di rumah sakit, yang sebenarnya pada saat itu Termohon hanya bertanya “ kemana uang gaji, bonus, uang cuti) yang Pemohon terima dari perusahaan karena pada waktu itu Pemohon tidak bisa membayar angsuran rumah di Citra Pesona dan di Puri Lestari Rembiga sampai 6 bulan (6 kali angsuran) dan Pemohon sendiri mengakui kepada Termohon bahwa Pemohon telah memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk biaya berobat Ayahnya yang sedang sakit, apakah salah sebagai isteri Termohon bertanya hal itu kepada Pemohon, jadi hanya kejujuran Pemohonlah yang sangat diharapkan oleh Termohon, dan hanya karena Termohon meminta kejujuran dari Pemohon itu berakibat Termohon bertengkar dan Termohon dianiaya oleh Pemohon ditendang dari atas tempat tidur sampai jatuh ke lantai, dan masalah ini berujung pada laporan polisi.

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon point 5 Termohon tolak dengan tegas, bahwa Termohon mau mencabut laporannya dipolisi karena Pemohon meminta kepada Termohon untuk mencabut

Hlm. 15 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt. G/2015/PA.Mtr



laporannya, Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Termohon, dan Termohon masih berharap rumah tangganya bisa diperbaiki dan dibina lagi, namun kenyataannya selepas dari tahanan Pemohon memang berusaha bersikap baik dan membina kembali hubungan dengan Termohon, tapi itu hanya berlangsung selama dua bulan setelah itu Pemohon jarang ke rumah setiap ada off kerja, kalaupun pulang hanya sehari saja di rumah.

Bahwa memang benar Termohon pulang ke rumah ibu Termohon (sekitar tanggal 30 april 2015) hal itu disebabkan karena Pemohon sudah tidak pulang kerumah, tidak memberikan nafkah dan sudah sulit dihubungi, sehingga dengan keadaan yang demikian Termohon dan anak-anak sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, kelaparan pada saat itu Termohon juga sedang menderita sakit kista, rumah tempat tinggal bersamapun sudah disegel dan Termohon diusir oleh pihak bank karena Pemohon tidak membayar cicilan rumah selama 7 bulan (50 juta), akhirnya pihak bank meminta kepada Termohon untuk segera membayar cicilan rumah atau segera meninggalkan rumah, karena saat itu kondisi Termohon yang lagi sakit-sakitan dan tidak mempunyai uang akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Sementara Pemohon berada di Sumbawa pergi tanpa meninggalkan nafkah sepeserpun, dan tidak bisa dihubungi, dengan keadaan kondisi seperti itu Termohon tidak mungkin akan membiarka dirinya dan anak-anaknya mati kelaparan, apa hal itu dikategorikan nusyuz karena tujuan Termohon adalah untuk menyelamatkan diri Termohon dan anak-anak, sementara Pemohon berada di Sumbawa tidak bisa dihubungi dan jarang pulang.

Adapun mobil yang katanya ikut serta termohon bawa pergi itu semua hanya kebohongan dan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon saja, karena mobil tersebut sudah dijual oleh Pemohon sendiri pada tahun 2014 dan uangnya untuk membayar angsuran rumah yang sudah nunggak selama berbulan-bulan, pada saat Termohon dan anak-anak

Hlm.16 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



meninggalkan rumah, Termohon hanya membawa pakaiannya dan pakaian anak-anak saja.

Bahwa setelah kurang lebih dari 2 bulan tinggal dirumah ibunya barulah Termohon membawa tempat tidur dan lemari saja masih ada dua buah tempat tidur, lemari pakaian dan lemari hias jadi tidak benar kalau Termohon hanya meninggalkan sebuah kasur saja seperti yang diungkapkan oleh Pemohon.

5. Bahwa pada point (6,7) adalah serangkaian peristiwa yang pada waktu itu Termohon datang bersama ibunya untuk menemui Pemohon yang sedang berada di rumah pagutan untuk mengambil uang lebaran untuk anak-anak, sesampai Termohon disana satpam memberitahukan kepada Termohon bahwa semalam Pemohon membawa perempuan masuk ke rumah dan mereka bersama selama 15 menit dan keluar dengan baju yang sudah diganti, atas dasar itulah termohon meminta klarifikasi perihal laporan satpam tersebut kepada Pemohon sampai terjadinya pertengkaran hingga Pemohon mengatakan kepada Termohon "kita pisah sekarang dan kamu pulang ke rumah orang tuamu".

Bahwa selang 4 hari sejak kejadian itu Termohon mengkonfirmasi dan mempertegas kembali maksud dari perkataan Pemohon tersebut, saat itu Pemohon mengatakan bahwa yang diucapkannya pada saat pertengkaran itu adalah pisah bukan talaq, dan setelah itu Pemohon meminta kepada Termohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon dan tinggal bersama Pemohon di kos-kosan untuk kembali menata rumah tangganya bersama Termohon dan anak-anaknya, dan lagi-lagi karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya maka Termohon sebagai istri yang baik dan taat pada suami keluar dari rumah ibunya dan tinggal lagi bersama Pemohon dirumah kos-kosan di Jalan Kulintang, karang Bedil Mataram, jadi apa yang didalilkan oleh Pemohon telah mentalaq Termohon di depan ibu Termohon adalah tidak benar karena Pemohon sendiri telah menyangkal telah menjatuhkan talaq kepada Termohon.

Hlm.17 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tinggal di kos-kosan ternyata Pemohon sebagai kepala keluarga tetap tidak bertanggung jawab kepada anak dan isterinya, dimana Pemohon tidak membayar kos-kosan, tidak memberikan nafkah bahkan sulit dihubungi sehingga Termohon dan anak-anak sering kelaparan maka atas dasar itulah Termohon kemudian meminta pertanggung jawaban Pemohon bukan merong-rong seperti yang diungkapkan oleh Pemohon, karena Pemohon sudah tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 3 bulan dan tidak pernah menengok anak-anak bahkan sering kali anaknya sendiri langsung menelpon dan mengirim SMS kepada Pemohon tetapi tidak juga digubris sedikitpun oleh Pemohon, dimana letak hati nurani Pemohon sebagai seorang ayah.

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 8 tidak benar yaitu apa yang diungkapkan oleh Pemohon perihal Termohon merong-rong dan membuat kericuhan di tempat kos dan tempat kerja Pemohon, sebagai seorang isteri wajar bila Termohon mencari suaminya karena tidak pernah pulang dan tidak bisa dihubungi. Dan pada waktu itu Termohon hanya mencari Pemohon di tempat kosnya di Maluk, bukan di tempat kerjanya karena tidak sembarang orang bisa masuk ketempat wilayah kerja Pemohon, Termohon hanya datang mencari ke kos-kosan tempat tinggal Pemohon, akan tetapi Pemohon sedang tidak berada di tempat kosnya, hingga sekitar jam 5 sore Termohon keliling mencari Pemohon memakai ojek, ditengah jalan Termohon melihat Pemohon sedang membonceng perempuan dengan pelukan yang sangat erat, dan menurut keterangan warga disana bahwa Pemohon sudah berbulan-bulan lamanya tinggal satu kamar (satu kos) sebagaimana layaknya suami isteri dengan perempuan tersebut yang dikemudian hari Termohon mengetahui identitas perempuan tersebut bernama Yeti Widiyawati. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya penggerebekan di kos-kosan Pemohon yang dilakukan oleh Sat Pol PP setempat, dimana pada saat penggerebekan tersebut ditemukan Pemohon dan selingkuhannya

Hlm.18 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Yeti) berada berdua dalam satu kamar, dan masalah ini sekarang sedang dalam proses Sat Pol PP wilayah taliwang.

Dan sebenarnya maksud kedatangan Termohon menemui Pemohon di Maluku juga untuk mengklarifikasi SMS dari Pemohon tertanggal 31 oktober 2015 yang isinya Pemohon menceraikan Termohon, karena Termohon dan keluarga besarnya perlu mempertegas benar tidaknya SMS itu dikirim oleh Pemohon agar tidak terjadi penyangkalan kembali seperti yang telah Pemohon ucapkan yang tertera pada point 5.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang kemukakan dalam jawaban Konpensasi termasuk pula dalam gugatan Rekonpensasi.
2. Bahwa dalam gugatan Rekonpensasi ini Termohon sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Termohon sebagai Tergugat Rekonpensasi.
3. Bahwa mengenai perjanjian Pra Nikah yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, hingga saat ini Pemohon/tergugat Rekonpensasi belum menunaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Pra Nikah tertanggal 7 Januari 2004, dimana Pemohon berjanji akan memberikan maskawin berupa mas 22 karat sebesar 100 gram, namun pada kenyataannya pada saat akad nikah Pemohon/Tergugat Rekonpensasi hanya memberikan 50 gram emas sebagai mahar itupun setelah 2 hari setelah pernikahan Pemohon meminjam mahar tersebut dan berjanji akan mengembalikan kepada Termohon namun hingga gugatan rekonpensasi diajukan ini Pemohon belum mengembalikan mahar tersebut kepada Termohon untuk itu Termohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Termohon untuk membayarkan mahar yang dijanjikan dan atau mengmbalikan mahar yang menjadi hak Termohon.
4. Bahwa selain perjanjian Pra Nikah tersebut diatas, Pemohon/ Tergugat Rekonpensasi juga membuat perjanjian Pranikah lain yang dibuat oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensasi tertanggal 7 Januari 2004

Hlm. 19 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt. G/2015/PA.Mtr



dimana isinya adalah “Pemohon berjanji setelah menikah akan bertanggung jawab sepenuhnya baik lahir maupun batin, dan seandainya setelah saya menikah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian/perselingkuhan, rumah dan pekarangan akan jadi milik isteri saya, dan seandainya hal tersebut diatas terjadi sebelum saya mempunyai rumah saya berjanji akan membelikan sebuah rumah dan pekarangan ukuran 2 are yang berlokasi disekitar kota mataram untuk isteri saya”

Sehingga jika terjadi perceraian/perselingkuhan maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi harus membelikan sebuah rumah dan tanah pekarangan 2 are kepada Termohon, untuk itu Termohon /Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis hakim agar memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemohon.

5. Bahwa anak-anak dari Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang bernama **Amelinda Zulfa Dhiya Arcinta dan Rico Arcelino Dario Alano** keduanya sekarang berada dibawah asuhan Termohon /Penggugat Rekonpensi. Yang sangat tidak memungkinkan untuk diasuh oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi karena kesibukan dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi juga tinggal diluar daerah, dan anak-anak Termohon /Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi juga masih dibawah umur dan lebih membutuhkan kasih sayang dari Termohon /Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ibu. Oleh karena itu, Termohon /Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim agar menetapkan anak bernama **Amelinda Zulfa Dhiya Arcinta dan Rico Arcelino Dario Alano**, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon /Penggugat Rekonpensi.
6. Bahwa berdasarkan hukum, Pemohon/Tergugat Rekonpensi selaku ayah dari **Amelinda Zulfa Dhiya Arcinta dan Rico Arcelino Dario**

Hlm.20 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alano berkewajiban memenuhi biaya hidup. Untuk itu sepatutnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi dibebani biaya nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per bulan, dengan perincian sebaagai berikut :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Biaya Sandang Pangan | : Rp. 4.000.000 |
| - Biaya Pendidikan | : Rp. 2.500.000 |
| - Biaya Kesehatan | : Rp. 600.000 |
| - Biaya Tak Terduga, dll | : Rp. 900.000 |

Jumlah : Rp. 8.000.000

Sehingga setiap bulannya Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah untuk dua orang anak melalui Termohon /Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri.

7. Bahwa sejak bulan November 2015 sampai gugatan ini diajukan sekitar 3 bulan Pemohon sudah tidak meberikan nafkah/biaya hidup yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk Termohon/Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, sehingga Termohon /Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah lampau sebesar sehingga sampai pada saat jawaban/gugatan rekonpensi ini diajukan (3 bulan) nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan perincian biaya hidup perbulan untuk Termohon dan anak-anak adalah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan.
8. Bahwa karena perceraian ini adalah keinginan Pemohon/Tergugat Rekonpensi maka Termohon /Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang diceraikan berhak atas nafkah iddah yang dibayarkan sebelum ikrar talaq miniman sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap bulan, total 3 bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima PuluhJuta Rupiah).

Hlm.21 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa mengenai harta bersama yang diperoleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon /Penggugat Rekonpensi selama menikah berupa :

a. Sebidang tanah seluas $\pm 1,75$ Are yang berdiri diatasnya sebuah rumah di Perumahan Citra Pesona Nomor 23 A, yang terletak di Pagutan dengan batas-batas :

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah Selatan: Tanah kaplingan milik Devloper Citra Pesona
- Sebelah Timur: Rumah kosong milik Devloper Citra Pesona
- Sebelah Utara : jalan

b. Sebidang tanah seluas $\pm 1,4$ Are, yang berdiri diatasnya sebuah rumah di BTN Puri Lestari seluas yang terletak di jalan Jendral Sudirman No. A 7, Rembiga dengan batas-batas :

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Heri, Adi
- Sebelah Timur : Rumah Yeni
- Sebelah Utara : Rumah Sri Agustiarini

Bahwa terhadap harta bersama point 9.b ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi pernah membuat surat pernyataan dihadapan notaris Maudy Margareta Rarung dengan nomor akta 22 tertanggal 13 juni 2009 yang berisi bahwa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian / perselingkuhan maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi akan melepaskan haknya sepenuhnya dan memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi ats tanah dan rumah (SHM NO.1807/Kel.Rembiga, surat ukur tanggal 7 April 2005 No. 1035/RBG/2005) yang terletak di Rembiga,

Bahwa kedua unit rumah sebagaimana tercantum pada point (a dan b) masih dalam angsuran/cicilan di bank BTN dan akan dilelang oleh pihak bank karena Pemohon belum membayar angsuran kedua rumah tersebut selama 6 bulan.

Hlm.22 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Motor mio warna putih dengan plat nomor kendaraan DR...(temohon lupa) atas nama R. Rino Suharsino dan saat ini dikuasai Pemohon.
10. Bahwa selain harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tersebut diatas, Pemohon dan Termohon mempunyai tanggungan hutang sebagai berikut :
 - a. Cicilan Rumah Citra Pesona di Bank BTN untuk masa kredit 25 tahun dan pembayarannya baru berjalan 2 tahun yang mana tiap bulannya membayar cicilan sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Cicilan Rumah di BTN Puri Lestari untuk masa kredit 10 tahun dan pembayarannya baru berjalan 2 tahun yang mana tiap bulannya membayar cicilan/angsuran sebesar Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara permohonan ini, selanjutnya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seabagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai.
2. Mengabulkan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar/mengembalikan maskawin yang menjadi hak dari Termohon sesuai dengan isi perjanjian tertanggal 7 Januari 2004 sepanjang yang menyangkut dengan mas kawin berupa mas

Hlm.23 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 100 gram dan atau mengembalikan Mahar Termohon seberat 50 gram yang dipinjam oleh Pemohon.

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk melaksanakan isi perjanjian pranikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 7 Januari 2004 yakni membelikan sebuah rumah dan pekarangan ukuran 2 Are yang berlokasi disekitar kota mataram.
4. Menetapkan anak-anak yang bernama **Amelinda Zulfa Dhiya Arcinta dan Rico Arcelino Dario Alano**, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon.
5. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Amelinda Zulfa Dhiya Arcinta dan Rico Arcelino Dario Alano** sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon. Biaya ini akan bertambah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan anak sampai anak berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri.
6. Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama 3 bulan sejak bulan November 2015 s/d bulan Januari 2015 (3 bulan) adalah sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan, sehingga total 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah),nafkah iddah minimal Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan nafkah Mu'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima PuluhJuta Rupiah) yang dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talaq.
7. Menetapkan sebidang tanah seluas $\pm 1,4$ Are, yang berdiri diatasnya sebuah rumah di BTN Puri Lestari seluas rumah adalah menjadi hak penuh dari Termohon.
8. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama menikah berupa
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 1,75$ Are yang berdiri diatasnya sebuah rumah di Perumahan Citra Pesona Nomor 23 A, yang terletak di Pagutan dengan batas-batas :
 - Sebelah barat : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah kaplingan milik Devloper Citra Pesona

Hlm.24 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah kosong milik Devloper Citra Pesona
 - Sebelah Utara : jalan
 - b. Motor mio warna putih dengan plat nomor kendaraan DR...(temohon lupa) atas nama R. Rino Suharsino dan saat ini dikuasai Pemohon.
- Bahwa untuk keseluruhan harta bersama yang Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi peroleh selama perkawinan agar dapat dibagi 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Menetapkan hutang cicilan/angsuran rumah di BTN Puri Lestari dan rumah di perumahan Citra Pesona adalah menjadi tanggungan Pemohon dan Termohon.

Dalam Konvensi dan Rekonpensi :

Membebankan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

A T A U apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 16 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa dengan ini Pemohon menolak seluruh Jawaban Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon sudah tidak mau berpanjang kata atau alasan, karena bagaimanapun juga sangat percuma mempertahankan suatu biduk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warrohmah, apabila Termohon sebagai Istri Pemohon lebih banyak bersifat egois dan

Hlm.25 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus diri sendiri saja, terlebih sudah tidak ada harapan untuk bersatu lagi, terlebih lagi Termohon juga mau bercerai.

B. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam Pokok Perkara tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi ini :
2. Bahwa Pemohon dalam hal ini disebut juga sebagai Tergugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi
3. Bahwa semua dalil-dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, dengan ini Tergugat Rekonpensi menolaknya dengan tegas, kecuali yang diakui kebenarannya ;
4. Bahwa tidak benar dan tidak pernah sama sekali ada perjanjian sebelum pernikahan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, maupun sesudah pernikahan, seperti dalil Penggugat Rekonpensi dan atau perjanjian-perjanjian lainnya, sebab dalam hal ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah sama sekali membuat perjanjian terlebih tanda tangan didalam perjanjian tersebut. Apabila ini ada, maka kuat dugaan bahwa surat tersebut palsu, sebab dalam hal ini Penggugat Rekonpensi pernah beberapa kali memalsukan tanda tangan Tergugat Rekonpensi dalam urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bersama. Oleh karena itu dengan ini ditegaskan, apabila bukti tersebut muncul, maka dengan ini Tergugat akan melaporkan pidana Pemalsuan Surat / Dokumen ke Pihak Kepolisian ;
5. Bahwa mengenai mas kawin, seperti dalil Penggugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi akan memberikan 100 gram emas, akan tetapi pada saat akaq nikah hanya diberikan 50 gram emas, sementara yang 50 gram akan diberikan setelah terjadinya akaq nikah dan telah pula dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi dan sampai sekarang belum dikembalikan. **Itu semua tidak benar** dan **terlalu mengada-ada**. Bahwa sudah jelas mas kawin yang diberikan adalah 50 gram emas dan dibayar / diberikan secara tunai. Itu tertuang dalam Kutipan Akta Nikahnya dan pemberian itu

Hlm.26 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh banyak orang. Jadi secara hukum itu sah dan tidak bisa sangkal. Jadi Tergugat Rekonpensi mengikuti yang ada di dokumen yang sah dan resmi, bukan mengikuti asumsi-asumsi yang dalilkan oleh Penggugat Rekonpensi ;

6. Bahwa dalam hal ini, Tergugat jelaskan, bahwa gaji Tergugat Rekonpensi sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) perbulan yang kotor. Setelah adanya potongan-potongan, Tergugat Rekonpensi sekarang ini menerima bersih sekitar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Perlu diketahui, bahwa Tergugat Rekonpensi meskipun bekerja di Newmont Nusa Tenggara, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak memiliki jabatan / posisi, hanya staf / pegawai biasa. Jadi mengenai nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi, dengan ini ditegaskan, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup, karena terlalu berat. Bahwa meskipun tidak diminta, yang namanya nafkah anak adalah kewajiabn Tergugat Rekonpensi sebagai Bapaknya, akan tetapi besarnya tergantung kemampuan dari Tergugat Rekonpensi itu sendiri, bukan ditentukan oleh Penggugat Rekonpensi ;
7. Bahwa mengnai nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi menyangkut Penggugat Rekonpensi itu sendiri, dengan ini Tergugat Rekonpensi tegaskan, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak berhak sama sekali, sebab, Penggugat Rekonpensi sebagai istri telah nusyuz. Jadi segala haknya mengenai nafkah itu menjadi gugur ;
8. Bahwa mengenai harta bersama tersebut memang benar, baik BTN Citra Pesona yang ada di Pagutan Mataram dan juga BTN Puri Lestari yang ada di Rembiga Mataram, akan tetapi masalah Motor Mio tersebut tidak benar, karena Penggugat Rekonpensi tidak tahu plt nomornya dan atas nama siapa, jadi terhadap motor tersebut masih tidak jelas.
Perlu ditegaskan disini adalah menyangkut rumah BTN Puri Lestari yang ada di Rembiga Mataram tersebut, tidak pernah ada perjanjian sama sekali untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi. Jadi Tergugat Rekonpensi menganggap rumah tersebut sebagai harta bersama dan wajib dibagi dua.

Hlm.27 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

Tetap seperti petitem Permohonan Pemohon tertanggal 16 Nopember 2015 ;

B. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa harta-harta berupa BTN Citra Pesona Pagutan Mataram dan BTN Puri Lestari Rembiga Mataram adalah harta bersama dan memang harus dibagi dua ;
3. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;
5. Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula dan menolak secara tegas replik yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menolak dalil replik Pemohon point 2 yang mengatakan Termohon egois dan hanya mnegurus dirinya sendiri, karena pada kenyataannya sejak menikah hingga saat ini, Termohon

Hlm.28 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



sudah berusaha untuk menjadi isteri yang baik untuk suaminya dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya sehingga hidupnya Termohon didedikasikan seluruhnya untuk mengurus anak-anak, suami dan rumah tangga mereka, justru Pemohonlah yang egois dan selalu mau menang sendiri, dan mencari-cari kesalahan dari Termohon untuk menutupi kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri.

3. Bahwa pada dasarnya Termohon juga ingin permasalahan ini cepat selesai dan segera mendapatkn putusan yang sah dari pengadilan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan menolak secara tegas dalil-dalil jawaban yang didalilkan olh Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban gugatan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi point 4 yang tidak mengakui keberadaan surat perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan tertanggal 7 Januari 2004 dan surat perjanjian setelah pernikahan yang dibuat tertanggal 13 juni 2009. Yang mana surat tersebut ditandatangani sendiri oleh Tergugat Rekonvensi secara sadar dihadapan para saksi-saksi tanpa ada paksaan dari siapapun.

Bahwa Termohon tidak pernah sam sekali memalsukan surat atau tandatangan dari Pemohon sehingga dalil Pemohon yang menuduh Penggugat Rekonpensi memalsukan tanda tangannya adalah suatu kebohongan yang dibuat oleh tergugat rekonvensi disebabkan karena kepanikan dari Tergugat Rekonpensi yang tidak menyangka bahwa Penggugat Rekonpensi akan menuntut semua apa yang sebenarnya akan menjadi hak dari Penggugat Rekonpensi sehingga menyatakan surat-surat perjanjian itu palsu.

4. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat Rekonpensi point 5 adalah Penggugat tolak dan Penggugat tetap pada jawaban semula.

Hlm.29 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Bahwa selamadamasa perkawinan, Penggugat Rekonpensi sering menagih dan menanyakan kepada Tergugat Rekonpensi kapan mau bayar utang tentang mahar emas yang dipinjam oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi selalu menjawab "belum ada uang, besok kalau ada uang akan diganti tanpa diminta", akan tetapi sampai sekarang Pemohon/ Tergugat Rekonpensi belum juga membayar / menyelesaikan hutang maharnya kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa dalil jawabanTergugat Rekonpensi point 6 adalah tidak benar , karena setau Penggugat Rekonpensi, dengan posisi / jabatan Tergugat Rekonpensi sebagai Supervisor mempunyai gaji sebesar Rp. 12.400.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), gaji Tergugat Rekonpensi selalu utuh, dan tidak ada potongan untuk pembayaran cicilan apapun, karena untuk pembayaran 2 buah rumah yang merupakan harta bersama sudah dialokasikan pembayarannya menggunakan uang bonus yang biasanya keluar 3 bulan sekali sebesar 17 juta s/d 25 juta rupiah. Sehingga sama sekali tidak mengganggu uang gaji dari Tergugat Rekonpensi. Sehingga tidak ada alasan bagi tergugat Rekonpensi untuk menolak memberikan nafkah bagi anak-anaknya sebagaimana yang tertuang dalam gugatan penggugat.
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil jawaban Tergugat Rekonpensi point 7 yang mengatakan Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz sehingga tidak berhak terhadap nafkah iddah dan nafkah Mut'ah, karena alasan ini hanya dibuat-buat oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi hanya untuk menghindar dari kewajibannya untuk membayar nafkah iddah dan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon.

Bahwa permohonan cerai ini yang mengajukan adalah Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan sebab-sebab keretakan rumah tangga adalah semua disebabkan oleh pemohon, misalnya Tergugat yang tidak pernah pulang menengok anak dan isteri, tidak memberi nafkah berbulan-bulan, tidak membayar tagihan/cicilan rumah yang menyebabkan Termohon

Hlm.30 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk mengatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang Nusyuz.

7. Bahwa mengenai harta bersama berupa rumah sudah diakui secara tegas oleh Penggugat dan untuk motor mio soul warna putih dengan plat DR.2636 BW adalah atas nama R. Rino Suharsono adalah memang benar merupakan harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.

Bahwa mengenai harta bersama yang berupa sebuah rumah di BTN Puri Lestari Rembiga adalah benar telah diserahkan sepenuhnya kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Maudi Margareta Rarung dengan No. Akta 22 Tertanggal 13 juni 2009.

Maka berdasarka uraian tersebut diatas, maka Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

- Termohon tetap pada petitum jawaban Tertanggal 27 Januari 2016;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya
2. Menolak dalil jawaban tergugat rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

- Membebankan Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm.31 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

A T A U apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang adil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 145/52/Pem./Mnjb/I/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Monjok Barat, tanggal 16 Februari 2016 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P. 1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/7/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tanggal 10 Februari 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P. 2) ;
3. Fotocopi daftar Gaji an. Pemohon bulan November 2015, yang dikeluarkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotocopi daftar Gaji an. Pemohon bulan Desember 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(P.4);
5. Fotocopi Daftar Gaji an. Pemohon bulan Januari 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(P.5);

B. Saksi :

1. Ramli Ma'shun Bin H. Ma'shun, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat Tinggal di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sudah lama menikahnya, tapi saksi lupa tahunnya;

Hlm.32 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah mereka menikah, Awalnya rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya hubungan Termohon kurang harmonis dengan keluarga Pemohon bahkan orang tua Pemohon sakit dan sampai meninggal Termohon tidak pernah menjenguk, Keluarga Pemohon Pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Namun oleh Termohon tidak dibukakan pintu dan tidak boleh masuk, Pemohon juga pernah dilaporkan polisi oleh Termohon sampai Pemohon di Penjara beberapa hari dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan rukun lagi ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 buah rumah, satu buah rumah berada di wilayah Rembiga, dan satu buah rumah lagi berada di wilayah Pagutan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak;-
2. Hamdan Bin Sapi'in, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat Tinggal di Dusun Karang Kelok Rt.002 Rw.252, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;

Hlm.33 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik yang bertempat tinggal di rumah orang Tua Termohon kemudian pindah di rumah Pemohon dan Termohon sendiri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak bulan Juni 2015 mereka sering bertengkar dan telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan rukun lagi :
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi dengan kasus KDRT, hingga Pemohon di masukkan sel selama beberapa hari, Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, bahkan orang tua Pemohon pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak membukakan pintut ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang terserah kepada para pihak;-
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor : 52 71054402830003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota mataram tanggal 03 April 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (T.1/PR.1);
2. Fotocopi Surat perjanjian antara Pemohon dan Termohon tanggal 07 Januari 2004, bermaterai cukup dan sesuai asli,(T.2/PR.2);
3. Fotocopi Surat perjanjian Pemohon dan Termohon yang dibuat sebelum nikah pada tanggal 7 Januari 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (T.3/PR.3);
4. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan an. M. Amri Hidayatullah Nomor: 1807, terletak diwilayah Rembige, bermaterai cukup tetapi tidak bias menunjukkan aslinya,(T.4/PR.4);

Hlm.34 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Salinan rekening Koran KPR Rumah BTN Puri Lestari Nomor rekening: 00021-01-03-004052-1 an. Muhamad Amri Hidayat, bermaterai cukup sesuai asli,(T.5/PR.5);
6. Fotocopi salinan rekening Koran KPR rumah BTN Cipta Pesona A No. 23 Nomor Rekening: 00021-01-05-000336-3 an. Muhamad Amri Hidayat, bermaterai cukup dan sesuai asli,(T.6/PR.6);
7. Fotocopi Fotocopi Surat Tuntutan dari Kejaksaan Negeri Mataram an. Terdakwa Moh. Amri Hidayatullah alias Amri tertanggal 17 pebruari 2015, bermaterai cukup dan sesuai asli,(T.7/PR.7);
8. Fotocopi Surat Kesepakatan Damai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Januari 2015, bermaterai cukup dan sesuai asli,(T.8/PR.8);
9. Fotocopi Surat Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat oleh Termohon tanggal 21 Januari 2015, bermaterai cukup dan sesuai asli,(T.9/PR.9);
10. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Moh. Amri Hidayatullah tanggal 1 januari 2015, bermaterai cukup dan sesuai asli,(T.10/PR. 10);
11. Fotocopi Akta Notaris No. 22 yang dibuat dihadapan Notaris Maudy Margaretha Rarung, SH, tanggal 13 Juni 2009, bermaterai cukup dan sesuai asli,(T.11/PR.11);
12. Fotocopi Kliping Koran Radar Sumbawa Terbit tanggal 13 Nopember 2015, bermaterai cukup dan sesuai asli,(T.12/PR.12);
13. Fotocopi Kliping Koran Radar Sumbawa Tertanggal 16 Desember 2015, bermaterai cukup dan sesuai asli.(T.13/PR.13);
14. Fotocopi BPKB Motor Merk Yamaha Plat DR 2636 BW an. R. Rino Suharsono, bermaterai cukup dan sesuai asli.(T.14/PR.14);

B. Saksi :

1. Baiq Eli Hartuni Binti Lalu Kalamudin, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Dusun Kalitemu, Kelurahan sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Yang telah

Hlm.35 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ibu Kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dengan baik yang bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Namun sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2015, disebabkan Pemohon tidak terbuka dengan keuangan, bila ditanya uangnya dikemakan, Pemohon langsung marah. Dan sepengetahuan saksi uangnya dihabiskan untuk biaya pengobatan ayah Pemohon, disamping itu menurut cerita dari Termohon, Pemohon diketemukan selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon tidak pernah sholat;
 - Bahwa saksi tahu sebelum nikah Pemohon pernah berjanji akan memberikan maskawin berupa emas seberat 100 gram kepada Termohon dan harta yang didapat selama perkawinan akan diberikan kepada Termohon bilamana terjadi perceraian;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah bisa membeli 2 buah rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa saksi sudah memberikan nasihat pada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Rino Suharsono Bin R. Suarno, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman BTN Puri Lestari No. 10 A Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.36 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Pebruari tahun 2004;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik yang bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon selama 2 tahun kemudian pindah di rumah mereka sendiri di Mataram dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan rukun lagi ;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena Pemohon tidak jujur masalah keuangan, Pemohon mendapat bonus dari tempat bekerjanya tidak pernah diberikan kepada Termohon, Termohon hanya diberikan nafkah oleh Termohon setiap minggu Rp.300.000; Pemohon diketemukan seligkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tahu sebelum aqad nikah dilangsungkan Pemohon pernah berjanji akan memberikan maskawin berupa emas seberat 100 gram, namun kenyataannya hanya diberi 50 gram, itupun dipinjam lagi oleh Pemohon dan belum dikasih sampai sekarang. Disamping berjanji akan memberikan emas 100 gr Pemohon juga berjanji akan memberikan rumah dan pekarangan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang terserah kepada para pihak;-

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemereksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016 dan telah ditemukan fakta sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan dan menerangkan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Hlm.37 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta pengakuan Termohon bahwa ia bertempat tinggal diwilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Drs.H. Moh. Ridwan L,SH.MH. sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon di dasarkan pada alasan / dalil yang pada pokoknya bahwa sejak setahun setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon selama bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon,Termohon selalu memaksakan kepada Pemohon untuk mengikuti keinginan Ibu Termohon, seperti membeli kebutuhan rumah tangga, keinginan membeli rumah dan yang paling urgen bagi pemohon adalah untuk tetap bisa menjenguk orang tua, tetapi terkesan dihalang-halangi oleh Termohon

Hlm.38 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri pertengkaran kembali terjadi karena Ibu Termohon ikut tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon dan ia selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- c. Bahwa Termohon tidak bias mengelolah keuangan keluarga dan terkesan mengikuti gaya hidup yang glamor;
- d. Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sampai akhirnya Pemohon ditahan selama 15 hari;
- e. Bahwa Termohon selalu membuat berita-berita yang tidak baik tentang diri Pemohon termasuk melaporkan Pemohon ke atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, yang intinya bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut semuanya tidak benar;

Menimbang, Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti secara seimbang dan proposional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.5) serta 2 orang saksi sedangkan Termohon telah mengajukan bukti tertulis (T.1 s/d T.14 serta 2 orang saksi, uraian selengkapnya sebagaimana dalam bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1 s/d P.5) serta 2 orang saksi) dan Termohon (T.1 s/d T.14) serta 2 orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sejauh dinilai relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan oleh bukti P.2 berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hlm.39 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Ramli Ma'shun bin H. Ma'shun dan Hamdan bin Syapi'in, yang menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015. sebabnya karena Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan Orang Tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon, Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan KDRT sehingga Pemohon ditahan selama 15 hari, Sedangkan saksi Termohon yang bernama Baiq Eli Hartuni binti Lalu Kamaludin dan Rino Suharsono bin R. Siarno menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sebabnya karena Pemohon tidak terbuka mengenai keuangan, bila ditanya uangnya dikemana Pemohon selalu marah-marah, setahu saksi uangnya habis untuk biaya pengobatan ayah Pemohon dan menurut cerita dari Termohon Pemohon diketemukan telah selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, Bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tersebut pada prinsipnya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi mereka sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2015, Meskipun penyebabnya berbeda antara saksi Pemohon dan Termohon. Namun secara substansial para saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 yang lalu dan telah ternyata pula telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/Ag/1993 Majelis Hakim dalam menilai atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu melihat siapa dan apa penyebab pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan

Hlm. 40 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya rumah tangga dan dalam hal ini majlis hakim menilai bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu telah nyata terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon itu dapat dilihat dari sikap Pemohon yang tetap ingin bercerai begitu juga Termohon juga ingin bercerai karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi disamping itu melihat Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan yang lalu dan tidak pernah kumpul kembali dan selama pisah itu pula sudah tidak ada komunikasi yang konstruktif, begitu juga majlis hakim, mediator dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga atas dasar itu menjadi petunjuk yang kuat bagi hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa disyariatkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon

Hlm. 41 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perceraian diperbolehkan, sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Termohon sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabanya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan, oleh karena tuntutannya diajukan bersamaan dengan jawabanya, maka ditafsirkan bahwa termohon telah mengajukan gugat balik atau gugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Termohon diajukan bersamaan dengan jawabanya, maka sesuai pasal 132 (b) HIR dapat

Hlm. 42 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt. G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan secara hukum, karenanya untuk mempermudah penyebutan, maka untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut Maskawin yang belum dibayar oleh Tergugat berupa emas seberat 100 gram; yang penjelasannya seperti yang tercantum dalam gugatan rekonsensi dan Duplik dalam Rekonsensi Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga menuntut pada Tergugat untuk menyerahkan sebuah rumah di BTN Puri Lestari yang berdiri di atas tanah seluas 1,4 Are, terletak di Jalan Jendral Sudirman No. A.7, Rembiga dengan batas-batas:
 - Sebelah barat : Jalan
 - Sebelah Selatan : Rumah Heri, Edi
 - Sebelah Timur : Rumah Yeni
 - Sebelah Utara : Rumah Sri Agustiariyang diperjanjikan sebelum nikah dan telah di Notariskan setelah nikah, agar diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga menuntut agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amelinda Zulfa Dhiya Arcinta dan Rico Arcelino Dario Alano ditetapkan dalam pemeliharaan penggugat karena masih dibawah umur/belum memayyiz;
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah) sampai anak tersebut Dewasa/mandiri
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang karena sejak bulan November 2015 sampai gugatan ini diajukan sekitar 3 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya oleh karena itu Penggugat menuntut sebesar Rp. 30.000.000;(tiga puluh juta rupiah) dengan perincian biaya hidup perbulan untuk Penggugat dan kedua orang anaknya setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000;(sepuluh juta rupiah);

Hlm.43 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 8.000.000; (Delapan juta rupiah); tiap bulan X 3 bulan = Rp. 24.000.000; (dua puluh empat juta rupiah)
 - Bahwa Penggugat juga menuntut Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa selain tuntutan di atas Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh Harta Bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 1,74$ Are yang berdiri di atasnya sebuah rumah di perumahan Citra Pesona Nomor 23 A, Yang terletak di Pagutan dengan batas-batas:
 - Sebelah barat : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Kaplingan milik Developer Citra pesona.
 - Sebelah Timur : Rumah kosong milik developer Citra pesona.
 - Sebelah Utara : Jalan
 - b. Sebidang tanah seluas $\pm 1,4$ Are, yang berdiri di atasnya sebuah rumah di BTN Puri Lestari yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. A 7, Rembiga dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Selatan : Rumah Heri, Adi.
 - Sebelah Timur : Rumah Yeni
 - Sebelah Utara : Rumah Sri Agustiarini
- Bahwa terhadap Harta Bersama point 9.b ini, Tergugat pernah membuat surat perjanjian dihadapan Notaris Maudy Margareta Rarung dengan Nomor Akta 22 tanggal 13-6-2009 yang berisi bahwa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian/perselingkuhan maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi akan melepaskan haknya sepenuhnya dan memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi;
- c. Motor Mio warna putih No. Polisi DR.2636 BW adalah atas nama R. Rino Suharsono; saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Dengan demikian yang menjadi Harta Bersama hanya pada point a dan c karena pada point b sudah menjadi hak penuh Penggugat. Oleh

Hlm. 44 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt. G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harta bersama pada point a dan c harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selain harta Bersama di atas Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanggungan bersama yaitu ;
 - a. Cicilan Rumah Citra Pesona di Bank BTN untuk masa kredit 25 tahun dan pembayarannya baru berjalan 2 tahun, dan jumlah angsurannya tiap bulan sebesar Rp 8.600.000;(delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Cicilan Rumah di BTN Puri Lestari untuk masa kredit selama 10 tahun dan pembayarannya baru berjalan 2 tahun, dan jumlah angsurannya sebesar Rp. 7.600.000;(tujuh juta enam ratus ribu rupiah); setiap bulan
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai maskawin yang belum dibayar oleh Tergugat, Tergugat membantahnya bahwa tergugat tidak pernah membuat perjanjian baik pra nikah maupun setelah nikah, yang benar Tergugat hanya memberi Maskawin seberat 50 gram emas dan sudah dibayar tunai sesuai dengan Buku Nikah atau bukti P.2. Jadi dalil Penggugat yang mengatakan setelah aqad nikah maskawin yang seberat 50 gram emas dipinjam lagi oleh Tergugat dan akan dikembalikan sekaligus 100 gr itu tidak benar. Dalam hal ini Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulis berupa T.2/PR.2 dan 2 orang saksi .

Menimbang, bahwa bukti T.2/PR.2 berupa surat dibawah tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan. Sedangkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Maskawin yang diperjanjikan hanya diberikan 50 gram setelah nikah 2 hari Maskawin tersebut dipinjam lagi dan akan diberikan semua yaitu seberat 100 gram emas namun sampai saat ini belum diberikan oleh Tergugat.

Menimbang, Bahwa meskipun ada perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, namun kenyataannya Tergugat telah dapat membukikan dengan bukti P.2/TR.2 berupa Akta nikah dan bukti formil inilah sebagai landasan bahwa Tergugat sudah membayar maskawin tersebut;

Hlm. 45 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas majlis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Dan sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang kedua yaitu Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan sebuah rumah yang terletak di BTN Rembige. Karena rumah tersebut sudah diperjanjikan sebelum nikah yaitu perjanjian yang dibuat pada tanggal 7 Januari 2004, yang kemudian setelah pernikahan berlangsung sekian lama tepatnya tahun 2009, perjanjian pada tanggal 7 tersebut di Akta Notariskan di depan Notaris Maudy Margareta Rarung. Agar diserahkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat membantah bahwa mengenai rumah BTN Puri Lestari yang ada di Rembige Mataram tersebut tidak pernah ada Perjanjian sama sekali untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti tulis T.3/PR.3, T.4/PR.4, T.5/PR.5 dan T.11/PR.11, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.3/PR.3 berupa surat dibawah tangan yang hanya mempunyai nilai alat bukti permulaan dan akan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna bila didukung dengan bukti lain. Sedangkan bukti T.4 dan T.5 berupa Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah serta bukti surat perjanjian kredit di Bank BTN. Disamping itu Penggugat juga mengajukan bukti T.11, berupa Akta Notaris. Alat Bukti ini merupakan bukti Autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak ada bukti lawan yang lebih kuat untuk melemahkan bukti tersebut. Disamping alat bukti tulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa saksi-saksi ini yang ikut menandatangani dan sekaligus sebagai saksi dalam surat perjanjian (T.3);

Hlm.46 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak satupun bukti yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, Bahwa meskipun terbukti ada perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti T.3/PR.3,T.4/PR.4.T.5/PR.5 dan T.11/PR.11, namun sebagaimana keterangan Penggugat sendiri bahwa rumah yang dimaksud dalam perjanjian tersebut masih dalam aqad kredit dan baru berjalan 2 tahun (bukti T.5/PR.5). Dengan demikian rumah tersebut belum menjadi milik penuh Tergugat karena masih terikat dengan pihak ketiga yaitu Bank BTN. Oleh karenanya perjanjian yang demikian adalah perjanjian yang belum mempunyai syarat yang sempurna. Hal ini sesuai pasal 1340 KUHP "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Artinya persetujuan itu tidak dapat membawa rugi pihak ketiga". Oleh karena rumah yang di perjanjikan ini masih terikat dengan pihak ketiga yaitu Bank BTN, maka harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat juga menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Amelinda Zulfa Dhiyah Arcinta, perempuan, umur 11 tahun dan Rico Arcelino Dario Alano, Laki-laki, umur 5 tahun ditetapkan pemeliharaannya berada pada Penggugat karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, Bahwa mengenai tuntutan Penggugat ini Tergugat tidak menyatakan keberatannya, lagi pula kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Apabila terjadi perceraian maka Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak ibunya". Oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk melihara kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat berikutnya adalah tentang nafkah kedua anak tersebut. Dalam hal ini penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut setiap bulan

Hlm. 47 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.000.000;(delapan juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, Bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan tidak sanggup karena terlalu besar sedangkan gaji Tergugat hanya Rp. 12.400.000; setiap bulan;

Menimbang, Bahwa sesuai pasal 105 huruf © Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Jadi tidak ada alasan seorang ayah untuk tidak sanggup memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Adapun mengenai besarnya tergantung kemampuan ayah. Apalagi Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai Pegawai di PT. Newmont sesuai bukti P.3,4 dan 5 mempunyai gaji pokok sebesar Rp. 12.250.000; dan tunjangan-tunjangan lain yang sah. Oleh karena itu dipandang layak dan adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan minimal sebesar Rp.5.000.000;(Lima juta rupiah); terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau atau nafkah terhutang, Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa sejak bulan Nopember 2015 sampai gugatan diajukan ini Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan kedua anaknya selama 3 bulan. Setiap bulan sebesar Rp.10.000.000;(sepuluh juta) x 3 bulan=Rp. 30.000.000;

Menimbang, Bahwa dalam repliknya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menerangkan bahwa mengenai nafkah lampau atau nafkah terhutang, Penggugat tidak berhak sama sekali atas nafkah dari Tergugat, sebab Penggugat rekonsensi sebagai istri telah nusuz. Jadi segala haknya mengenai nafkah itu menjadi gugur;

Menimbang, Bahwa tentang kenusuzan istri tersebut, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak ada satupun bukti baik surat maupun saksi. Saksi Tergugat hanya menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah mau diajak silaturahmi ke keluarga Tergugat. Dan keluarga tergugat pernah

Hlm.48 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak dibukakan pintu oleh Penggugat. Majelis hakim berpendapat bahwa tidak mau silaturahmi bukan berarti nusuz, karena ketidakmauan istri atau Penggugat berkunjung ke keluarga suami/Tergugat dan atau Penggugat tidak membukakan pintu kepada keluarga Tergugat karena sebelumnya sudah ada benih ketidakharmonisan antara Penggugat dan tergugat serta dengan keluarga Tergugat, dan diperparah lagi dengan tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana bukti T.12/PR.12 dan T.13/PR.13 Dengan demikian hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai istri yang nusuz. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Penggugat sebagai istri telah nusuz. Oleh karenanya Penggugat masih berhak atas nafkah dan hak-hak lainnya dari Tergugat dan Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah sejak bulan Nopember 2015, untuk itu wajib diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, Bahwa Tergugat sebagai karyawan Newmont yang mempunyai penghasilan tetap disamping gaji pokok sebagaimana bukti P.3,4 dan 5 juga ada tunjangan-tunjangan lain yang sah. Maka adalah layak dan adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang kepada istri dan anaknya sebesar Rp.5.000.000;(lima juta) setiap bulan terhitung sejak bulan Nopember 2015 sampai gugatan ini diajukan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dapat dikabulkan, dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau/terutang setiap bulan sebesar Rp 5.000.000;(lima juta rupiah) x 3

bulan=Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.8.000.000;(delapan juta) setiap bulan x 3 bulan=Rp 24.000.000;(dua puluh empat juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000;(dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat menerangkan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak berhak atas nafkah-nafkah dari Tergugat karena Tergugat sebagai istri telah nusuz;

Hlm. 49 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt. G/2015/PA.Mtr



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat dikatakan sebagai istri yang nusuz telah tidak terbukti. Oleh karena itu karena perceraian ini atas kehendak suami, maka sesuai pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istri setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah) x 3 bulan=Rp.15.000.000;(lima belas juta rupiah); Sedangkan tuntutan Mut'ah Penggugat sebesar Rp. 250.000.000;(dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah terlalu tinggi. Dan Majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3,4 dan 5 berupa slip gaji Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang mempunyai gaji pokok sebesar Rp.12.250.000;(dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); maka sesuai pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam dipandang layak dan adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000;(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Penggugat juga menuntut harta Bersama berupa:

- a. Sebidang tanah seluas $\pm 1,74$ Are yang berdiri diatasnya sebuah rumah di perumahan Citra Pesona Nomor 23 A, Yang terletak di Pagutan dengan batas-batas:
 - Sebelah barat :Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Kaplingan milik Devloper Citra pesona.
 - Sebelah Timur : Rumah kosong milik developer Cutra pesona.
 - Sebelah Utara : Jalan
- b. Sebidang tanah seluas $\pm 1,4$ Are, yang berdiri diatasnya sebuah rumah di BTN Puri Lestari yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. A 7, Rembige dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Selatan : Rumah Heri.
 - Sebelah Timur : Rumah Yeni/H. Sukarmin
 - Sebelah Utara : Rumah Sri Agustiani;
- c. Motor Mio warna putih No. Polisi DR.2636 BW adalah atas nama R. Rino Suharsono, saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Hlm.50 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan bahwa mengenai harta bersama tersebut memang benar, baik BTN Citra Pesona yang ada di Pagutan mataram maupun BTN Puri Lestari yang ada di Rembige Mataram. Akan tetapi masalah Motor Mio tersebut tidak benar, karena Penggugat tidak tahu plt nomornya dan atas nama siapa. Jadi masalah Motor tersebut masih belum jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang berupa 2 (dua) buah rumah sebagaimana dalam gugatan telah diakui oleh tergugat, dengan sendirinya pengakuan adalah bukti yang sempurna, Dan berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016, yang isinya sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan setempat, maka harta berupa dua buah rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat mengenai harta bersama patut untuk dikabulkan. Akan tetapi harta bersama berupa sebuah motor telah dibantah oleh Tergugat meskipun Penggugat dapat menunjukkan surat BPKB yaitu bukti T.14/PR.14, Oleh karena Penggugat pada saat pemeriksaan setempat tidak bisa menunjukkan barang tersebut, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa di samping harta bersama tersebut diatas Penggugat dan tergugat juga mempunyai hutang bersama yang harus ditanggung bersama yaitu:

- a. Cicilan Rumah Citra Pesona di Bank BTN untuk masa kredit 25 tahun dan pembayarannya baru berjalan 2 tahun, dan jumlah angsurannya tiap bulan sebesar Rp 8.600.000;(delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Cicilan Rumah di BTN Puri Lestari untuk masa kredit selama 10 tahun dan pembayarannya baru berjalan 2 tahun, dan jumlah angsurannya sebesar Rp. 7.600.000;(tujuh juta enam ratus ribu rupiah); setiap bulan

Menimbang, Bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dikuatkan pula dengan bukti Penggugat Rekonsensi berupa T.5/PR.5 dan T.6/PR.6. Dengan demikian hutang bersama yang berupa cicilan terhadap 2 (dua) buah rumah sebagaimana ditetapkan sebagai harta bersama tersebut diatas, yang masing-masing jumlah angsuran senyatanya adalah Rumah Citra Pesona pada huruf (a) sebesar Rp. 13.263.000;. (tiga belas juta dua ratus

Hlm.51 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga ribu rupiah) sesuai bukti T.6/PR.6. Sedangkan rumah BTN Puri Lestari pada huruf (b) sebesar Rp. 7.269.300;(tujuh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) sesuai bukti T.5/PR.5, harus ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Amri Hidayatullah Bin Karmin Hasyri, SH) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (R.R. Reny Elsiana Novitaria binti R. Suarno) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan

Hlm.52 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1..Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Amelinda Zulfa Dhiya Arcinta binti Moh. Amri Hidayatullah, perempuan, umur 11 tahun dan Rico Arcelino Dario Alano bin Moh. Amri Hidayatullah, laki-laki, umur 5 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandunganya;
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sejumlah uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.a. Nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 setiap bulan minimal sebesar Rp 5.000.000;(lima juta rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai anak tersebut Dewsa/mandiri ;
 - 3.b. Nafkah Madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp.5.000.000;setiap bulan x 3 bulan=Rp. 15.000.000;(lima belas juta rupiah);
 - 3.c. Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000; x 3 bulan = Rp. 15.000.000;(lima belas juta rupiah);
 - 3.d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000;(sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan Harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 1,74$ Are yang berdiri diatasnya sebuah rumah di perumahan Citra Pesona Nomor 23 A, Yang terletak di Pagutan dengan batas-batas:
 - Sebelah barat :Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Kaplingan milik Devloper Citra pesona.
 - Sebelah Timur : Rumah kosong milik developer Cutra pesona.
 - Sebelah Utara : Jalan

Hlm.53 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah seluas $\pm 1,4$ Are, yang berdiri diatasnya sebuah rumah di BTN Puri Lestari yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. A 7, Rembige dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Heri, Adi.
- Sebelah Timur : Rumah Yeni
- Sebelah Utara : Rumah Sri Agustiarini

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat dan Penggugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka obyek tersebut dapat dijual atau dilelang melalui pelelangan Negara;

6. Menyatakan hutang bersama berupa:

- a. Cicilan Rumah Citra Pesona di Bank BTN untuk masa kredit 25 tahun dan jatuh tempo Kredit 14 Mei 2038, dan jumlah angsurannya tiap bulan sebesar Rp 13.263.000;(tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- b. Cicilan Rumah di BTN Puri Lestari untuk masa kredit selama 10 tahun dan jatuh tempo kredit 07 Februari 2023, dan jumlah angsurannya setiap bulan sebesar Rp. 7.269.300;(tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Adalah hutang bersama antara Penggugat dan tergugat yang harus ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat:

7. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.906.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.

Hlm.54 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiz, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah,SH dan Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sri Sukarni, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon serta para kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

Dra Hj.Nur Kamah,SH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi,SH. MH

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.Hafiz, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Sukarni, SH

BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	520.000,-
3. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4 Biaya PS	Rp.	1.295.000;
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.906.000,

-

(satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

Hlm.55 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Pengadilan Agama Mataram

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hlm.56 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.57 dari 55 hlm Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)